



dpmptsp  
Kabupaten Purwakarta

# LKPJ

**LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN  
TAHUN 2023**



**DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURWAKARTA**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmatNya, dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu ini dapat diselesaikan dengan baik.

Di tahun 2023, Kabupaten Purwakarta diberikan target yang tinggi oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal RI untuk realisasi penanaman modal, yaitu sebesar 9,5 triliun rupiah. Hal ini menjadi tantangan berat terutama bagi Dinas PMPTSP Kabupaten Purwakarta sebagai dinas pengampu urusan penanaman modal. Walaupun begitu, dengan Nilai Realisasi Investasi sebesar yang dicapai hingga akhir tahun 2023 adalah sebesar 14,88 Triliun Rupiah, sehingga Kabupaten Purwakarta kembali mengukir prestasi sebagai destinasi investasi di Kabupaten Purwakarta.

Laporan ini merupakan rancangan akhir dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2023 yang akan disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2023 menjadi dokumen laporan hasil kerja setiap perangkat daerah mengenai capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

Demikian Rancangan Akhir Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2023 disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kinerja.

Purwakarta, 12 Februari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURWAKARTA



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURWAKARTA

HARIMAN BUDI ANGGORO, ST.,MT  
Pembina Tk. I / IV b

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran Tahun 2023 disusun sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LKPJ memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang kemudian dibahas oleh DPRD untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

LKPJ disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati Kabupaten Purwakarta salah satu indikatornya adalah Nilai Realisasi Investasi yang menjadi indikator acuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 memuat 6 (enam) program, 14 (Empat Belas) kegiatan dan 38 (Tiga Puluh Delapan) subkegiatan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dengan 2 (dua) indikator utama yaitu meningkatnya nilai realisasi investasi dan meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan.

### **1.2 DASAR HUKUM**

Ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dalam penyusunan LKPJ Bupati Kabupaten Purwakarta Akhir Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Kabupaten Purwakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang

- Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Kedudukan Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
31. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 33);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali

- terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
  36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
  37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
  38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
  39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1893);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  41. Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu;
  42. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dana Cadangan Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 4);
  43. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Investasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 4);
  44. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purwakarta Pada Bank Jabar Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 8);
  45. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
  46. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
  47. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
  48. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Penyusunan LKPJ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 dimaksudkan sebagai penjabaran rencana strategis sehingga dapat dipergunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dan pengembangan bidang urusan

penanaman modal dan perizinan, sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing.

### **1.3.2 Tujuan**

Penyusunan LKPJ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 bertujuan agar penyelenggaraan program/kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, akuntabel dan terukur selama tahun anggaran 2023 guna perbaikan kinerja di tahun berikutnya.

**BAB II**  
**HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Purwakarta**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta dalam menjalankan penyelenggaraan urusan pemerintah termasuk kepada Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal. Dalam penyelenggaraan pemerintah urusan penanaman modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta berdasarkan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah**  
**Kabupaten Purwakarta (IKU Bupati)**  
**Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Interpretasi Capaian IKU
1	2	3	4	5	6
1.	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Triliun Rupiah	75	97,72	Nilai realisasi investasi Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 mencapai 130,29% dari target yang ditetapkan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 -2023.

**2.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah**


Berdasarkan Peraturan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 78.A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018- 2023 Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 137 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 78.A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018- 2023 bahwa Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu Nilai Realisasi Investasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.2.

**Tabel 2.2**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU Eselon II)**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Rumus Perhitungan	Satuan	Target	Realisasi	Interpretasi Capaian IKU
1	2	3	4	5	6	7
1.	Nilai realisasi investasi	Jumlah realisasi investasi	Triliun Rupiah	75	97,72	Nilai realisasi di Tahun 2023 telah jauh melebihi target yang ditetapkan dalam Renstra (130,29%
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan	Total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi X nilai penimbang	Poin	82,5	91,02	Nilai IKM termasuk dalam kategori Sangat Baik karena berada dalam rentang 88.31 – 100.00 dengan Nilai Mutu Pelayanan “A” melampaui target yang telah ditetapkan

Pada Tahun 2023, Kabupaten Purwakarta meraih rekapitulasi nilai realisasi investasi sebesar 97,72 Triliun Rupiah atau 130,29% melebihi target yang telah ditetapkan. Sedangkan, dari target tahunan yang telah diberikan melalui Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal RI sebesar 9,5 Triliun Rupiah dan tercapai sebesar 14,88 T, maka capaian realisasinya adalah 156,66%.

Kabupaten Purwakarta memberikan kontribusi realisasi investasi sebesar 1,05% bagi realisasi investasi nasional dan sebesar 7,07% bagi realisasi investasi di Provinsi Jawa Barat. Dibandingkan dengan tahun 2022, terdapat peningkatan nilai realisasi investasi di Kabupaten Purwakarta dari tahun 2023 dengan laju pertumbuhan investasi sebesar **78.5%** seperti terlihat pada gambar di bawah ini:



Sumber: Kementerian Investasi/BKPM RI, 2023

**Gambar 2.1 Kontribusi Kabupaten Purwakarta dengan Nilai Realisasi Investasi di Jawa Barat Tahun 2023**

Tahun 2023 menjadi kelanjutan dari kebangkitan Indonesia setelah sempat mengalami penurunan saat pandemi covid-19 melanda. Dengan tantangan global seperti krisis geopolitik yang terjadi di luar negeri seperti perang Rusia - Ukraina, Perang Israel - Palestina hingga fenomena El-Nino turut mendorong ketidakpastian perekonomian global, hal ini menyebabkan kenaikan harga pangan dan energi yang pada akhirnya mengakibatkan inflasi di negara-negara maju berpotensi kepada terganggunya rantai pasok global. Indonesia pada umumnya, dan Kabupaten Purwakarta pada khususnya terimbas pula karena tekanan perekonomian dunia. Walaupun begitu, perekonomian Indonesia ternyata cukup kuat menahan tekanan dari luar dan realisasi investasi baik dari dalam maupun luar negeri tetap meningkat yang menunjukkan bahwa kepercayaan investor terhadap Indonesia, Jawa Barat dan Kabupaten Purwakarta masih cukup baik. Sepanjang tahun 2023, Realisasi PMA dan PMDN Kabupaten Purwakarta meningkat sebesar Rp. 6,54 triliun atau 78,50% apabila

dibandingkan dengan tahun 2022 (y-o- y). Peningkatan ini dipicu oleh realisasi PMA sebesar Rp. 7,60 Triliun atau meningkat sekitar Rp. 1,89 Triliun atau 33,20% dari realisasi PMA di Tahun 2022 sebesar Rp. 5,70 Triliun. Sementara realisasi PMDN di Tahun 2023 sebesar Rp. 7,28 Triliun yang berarti meningkat sebesar Rp. 4,65 triliun atau 177% apabila dibandingkan dengan perolehan PMDN di Tahun 2022 sebesar Rp. 2,63 Triliun. Peningkatan nilai realisasi tersebut adalah dampak dari gencarnya promosi investasi melalui Program Kegiatan di Dinas PMPTSP sebagaiberikut:

1. Penambahan Gerai Pelayanan Publik dan Peningkatan Pelayanan dalam Gempungan.
2. *Business meeting, 1-on-1 meeting* dan pertemuan lainnya.
3. Selain itu, kegiatan pengendalian penanaman modal yang terangkum dalam Anugerah Investasi Purwakarta (Anvesta) turut andil dalam peningkatan realisasi investasi tersebut terutama dengan diselenggarakannya Kegiatan bimbingan teknis dan Forum Penyelesaian Masalah.
4. Kegiatan strategis lainnya berupa Gebyar Pelayanan Terpadu UMK yang merupakan kegiatan pendampingan pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) beserta beberapa perizinan lain yang menunjang kegiatan usaha, seperti fasilitasi HAKI, Sertifikat Halal dan SNI yang dikhususkan kepada pelaku usaha mikro dan kecil turut mendorong kepada peningkatan iklim investasi yang kondusif.


Kesemua program kegiatan itu terintegrasi yang merupakan program unggulan Dinas PMPTSP Kabupaten Purwakarta.

Di sisi lain, realisasi investasi di Kabupaten Purwakarta tahun 2023 menyerap sebanyak 8.446 orang. Untuk jumlah proyek, Tahun 2023 menunjukkan jumlah proyek sebanyak 2.365 proyek yang berarti meningkat sebesar 1.263 proyek dimana jumlah proyek di Tahun 2022 adalah sebanyak 1.102 proyek.

Indikator Kinerja Utama lainnya adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dapat didefinisikan sebagai data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta untuk mengetahui keinginan masyarakat dalam hal pelayanan publik adalah dengan melakukan survey kepuasan terhadap masyarakat untuk memperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat.

Nilai perolehan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 terlihat pada grafik sebagai berikut:



Sumber: Dinas PMPTSP Kabupaten Purwakarta, 2023

**Gambar 2.2 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perizinan Dinas PMPTSP Tahun 2023**

Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh memperlihatkan bahwa setiap evaluasi akhir triwulan pada tahun 2023 pelayanan perizinan yang dilayani oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Purwakarta selalu berada pada kategori “SANGAT BAIK”. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat pengguna layanan perizinan terhadap kualitas layanan telah memenuhi harapan dan keinginan.

### 2.3 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Dalam mencapai Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas PMPTSP Kabupaten Purwakarta telah melaksanakan program dan kegiatan yang terdiri dari 6 (enam) program dan 14 (Empat belas) kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) subkegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. **14.020.445.553** pada pagu murni yang kemudian berubah menjadi Rp. **13.928.745.553** yang ditetapkan pada APBD Perubahan Tahun 2023. Penurunan tersebut berupa pengurangan pagu anggaran pada beberapa komponen belanja rutin seperti capacity buiding dan fasilitas kun

Jungan tamu yang diefisienkan. Capaian Program dan kegiatan beserta permasalahan terkait,diuraikan dalam Tabel 2.3. pada halaman berikutnya

**Tabel 2.3**  
**Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**November Tahun 2023**

No	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Anggaran			Keluaran			
		Rencana	Realisasi	Persentase	Indikator	Target	Realisasi	Persentase
		13.928.745.553	11.778.136.776	84,56%				
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.786.036.753	10.861.827.899	84,95%	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A	AA	125%
					Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	100%	100%	100%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.000.000	49.568.100	82,61%	Jumlah Dokumen Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.000.000	19.445.900	97,23	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	100,00
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000	9.436.000	94,36	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00

-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	20.686.200	68,95	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	7.610.385.615,00	6.691.813.663	87,93%	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.592.759.615	6.676.161.263	87,93	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 orang	46 orang	82,14
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.626.000	7.562.000	99,16	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	100,00
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10.000.000	8.090.400	80,9	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	3 laporan	3 laporan	100,00
<b>3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	20.000.000	17.100.000	85,50%	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
-	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.000.000	17.100.000	85,5	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	2 laporan	100,00
<b>4</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	216.300.000	137.650.000	63,64%	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00

-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	136.300.000	58.500.000	42,92	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	3 Paket	100,00
-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	80.000.000	79.150.000	98,94	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	90 orang	90 orang	100,00
<b>5</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	700.792.530	591.354.118	84,38%	Jumlah Kegiatan Dalam Rangka Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Yang Diberikan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	100,00
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000	49.925.300	99,85	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	21 jenis	21 jenis	100,00
-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	57.102.930	26.901.400	47,11	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	32 jenis	32 jenis	100,00
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	287.733.600	231.322.982	80,39	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	100,00
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	124.962.000	107.685.100	86,17	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	18 Jenis	15 Jenis	100,00
-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	6.000.000	5.950.000	99,17	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	5 jenis	5 jenis	100,00
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000	144.775.336	96,52	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	100,00

-	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	24.994.000	24.794.000	99,2	Jumlah Arsip Dinamis yang tertata	10 Dokumen	10 Dokumen	100,00
<b>6</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	350.000.000	199.243.000	56,93%	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Kegiatan	1 Kegiatan	50
-	Pengadaan Mebel	0	0	0,00	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	0,00
-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	350.000.000	199.243.000	56,93	Jumlah Paket Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100,00
<b>7</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	2.821.788.608	2.471.241.473	87,58%	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang/Operasional Dinas Yang Dilaksanakan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.000.000	7.000.000	41,18	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan	100,00
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	617.389.000	506.872.447	82,1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100,00
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.187.399.608	1.957.369.026	89,48	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	43 orang	43 orang	100,00
<b>8</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	896.770.000	693.857.545	77,37%	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100,00
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	118.000.000	94.434.545	80,03	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	13 unit	13 unit	100,00

-	Pemeliharaan Mebel	20.000.000	20.000.000	100	Jumlah Mebel yang Dipelihara	60 unit	60 unit	100,00
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000	149.509.000	99,67	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Paket	1 Paket	100,00
-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	83.770.000	83.570.000	99,76	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 jenis	12 jenis	100,00
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	525.000.000	346.344.000	65,97	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	3 unit	100,00
II	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	210.000.000	108.224.000	51,54%	Jumlah Minat Penanaman Modal	390 Investor	421 Investor	108%
<b>9</b>	<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	110.000.000	10.000.000	9,09%	Jumlah Peraturan Daerah/Kebijakan dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	0 Dokumen	0
-	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Moda	110.000.000	10.000.000	9,09	Jumlah Peraturan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Pembuatan Naskah Akademik)	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
-	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi	0	0	0,00	Jumlah Kebijakan/Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang	0	0	0,00

	terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko				regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko			
<b>10</b>	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	100.000.000	98.224.000	98,22%	Jumlah Dokumen Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
-	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	100.000.000	98.224.000	98,22	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
<b>III</b>	<b>Program Promosi Penanaman Modal</b>	<b>124.000.000</b>	<b>112.287.100</b>	<b>90,55%</b>	<b>Jumlah Promosi Penanaman Modal Yang Diselenggarakan</b>	<b>8 Event</b>	<b>8 Event</b>	<b>100%</b>
<b>11</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	124.000.000	112.287.100	90,55%	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
-	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	80.000.000	69.737.100	87,17	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
-	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	44.000.000	42.550.000	96,7	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
<b>IV</b>	<b>Program Pelayanan Penanaman Modal</b>	<b>174.990.600</b>	<b>130.367.957</b>	<b>74,50%</b>	<b>Persentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Dapat Diselesaikan</b>	<b>100%</b>	<b>98%</b>	<b>98,00%</b>
					<b>Nilai Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat</b>	<b>82,5</b>	<b>91,02</b>	<b>110,33%</b>

<b>12</b>	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	174.990.600	130.367.957	74,50%	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	91,50%	91,50
-	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	55.000.000	54.274.800	98,68	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	520 Pelaku Usaha	648 Pelaku Usaha	124,00
-	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	80.000.000	54.414.800	68,02	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	100 kegiatan usaha	126 kegiatan usaha	126,00
-	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	29.990.600	17.371.400	57,92	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	50 orang	38 orang	76,00

-	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Fasilitas/Insentif Daerah	10.000.000	4.306.957	43,07	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	5 Kegiatan Usaha	2 Kegiatan Usaha	40,00
<b>V</b>	<b>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	<b>406.900.000</b>	<b>396.004.030</b>	<b>97,32%</b>	<b>Persentase PMA dan PMDN Yang Dapat Dimonitoring Secara Berkala</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>13</b>	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	406.900.000	396.004.030	97,32%	Persentase pelaku usaha yang terkendali dalam penerapan ketentuan penanaman modal	100%	106,25%	106,25
-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	112.900.000	112.090.500	99,28	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	80 Kegiatan Usaha	80 Kegiatan Usaha	100,00
-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	228.000.000	226.000.000	99,12	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	200 Pelaku Usaha	270 Pelaku Usaha	135,00
-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Moda	66.000.000	57.913.530	87,75	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	80 Kegiatan Usaha	67 Kegiatan Usaha	83,75

V	<b>Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>	<b>226.818.200</b>	<b>169.425.790</b>	<b>74,70%</b>	<b>Persentase Data dan Informasi Yang Dimutakhirkan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
14	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	226.818.200	169.425.790	74,70%	Jumlah Dokumen Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100,00
-	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	226.818.200	169.425.790	74,7	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00
<b>TOTAL</b>		<b>13.928.745.553</b>	<b>11.778.136.776</b>	<b>84,56%</b>				

## 2.4 Penghargaan dan Prestasi

Pada Tahun 2023 yang lalu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta kembali memperoleh berbagai penghargaan dan prestasi yang dianugerahkan oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah kepada Dinas PMPTSP Kabupaten Purwakarta. Beberapa penghargaan dan prestasi pada Tahun Anggaran 2023 diuraikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.5**  
**Penghargaan yang Diraih Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2023**

Level Nasional

No	Nama Penghargaan/Prestasi	Pemberi Penghargaan/Prestasi	PD/Biro Penerima Penghargaan	Tempat dan Tanggal Penerimaan Penghargaan	Dokumentasi (Foto Piagam dan Piala/Foto Saat Penerimaan Penghargaan)
1	2	3	4	5	6
1	ANUGERAH LAYANAN INVESTASI Terbaik I	Kementerian Investasi / BKPM RI	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta	Jakarta, 8 November 2023	
2	Penghargaan Kepatuhan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Tahun 2023	BPJS RI	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta	Jakarta, 30 November 2023	

## Level Provinsi

No	Nama Penghargaan/ Prestasi	Pemberi Penghargaan/ Prestasi	PD/Biro Penerima Penghargaan	Tanggal Penerimaan Penghargaan	Dokumentasi (Foto Piagam)
1	2	3	4	5	6
1	Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik)	Kemenpan RB	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta		
2	Juara Harapan I Penilaian Kinerja PTSP dan PPB Tingkat Provinsi Jawa Barat	Gubernur	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta	Bandung, 16 September 2023	

3	Predikat AA Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta dalam Pelaksanaan SAKIP	Bupati	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta	13 April 2023	
4	Terbaik I Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta dalam Pelaksanaan Tata Kelola Manajemen Risiko	Bupati	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta	20 Juli 2023	
5	Terbaik II Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta dalam Inovasi	Bupati	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta	20 Juli 2023	

No	Nama Penghargaan/Prestasi	Pemberi Penghargaan/Prestasi	PD/Biro Penerima Penghargaan	Tempat dan Tanggal Penerimaan Penghargaan	Dokumentasi (Foto Piagam dan Piala/Foto Saat Penerimaan Penghargaan)
1	2	3	4	5	6
6	Penganugerahan Predikat Sangat Baik	Kemenpan RB	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta	Tahun 2023	
7	Penganugerahan Predikat Zona Hijau Kualitas Tinggi Kepatuhan Standar Pelayanan Publik tahun 2023	Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta	14 Desember 2023	

**BAB III**  
**TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD KABUPATEN**  
**PURWAKARTA ATAS LAPORAN KETERANGAN**  
**PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI KABUPATEN PURWAKARTA**  
**AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022**

**3.1 TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD KABUPATEN PURWAKARTA**

Berdasarkan arahan dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Purwakarta perihal Penyampaian Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kabupaten Purwakarta Akhir Tahun Anggaran 2022, terdapat beberapa catatan strategis bidang urusan penanaman modal dan perizinan untuk ditindaklanjuti oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut:

**Tabel 3.1**  
**Tindakan Lanjut Rekomendasi DPRD Kabupaten Purwakarta Atas Laporan Keterangan**  
**Pertanggungjawaban**  
**Akhir Tahun Anggaran 2022**

<b>Perangkat Daerah</b>	<b>Catatan DPRD</b>	<b>Rekomendasi</b>	<b>Tindak Lanjut Rekomendasi</b>	<b>Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan</b>
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	A Kurang nya Penyediaan Lapangan Kerja Di Kabupaten Purwakarta, Padahal Nilai Investasi Terus Meningkat Setiap Tahunnya.	Nilai Investasi Yang Terus Meningkat Di Kabupaten Purwakarta, Harus Berbanding Lurus Juga Ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Penyediaan Lapangan Kerja, Sehingga Dpmpptsp Dapat Berkoordinasi Dengan Dinas Teknis Terkait.	Melaksanakan Pengawasan terhadap kewajiban Perusahaan Besar agar dapat menjalin kemitraan dengan Sektor UMKM serta berkoordinasi dengan Disnaker agar dapat mempersiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan sektor yang dibutuhkan oleh investor.	Penyerapan 8.446 tenaga kerja terutama pada lima sektor investasi yang terbesar pada tahun 2023 yaitu : sektor transportasi, pergudangan dan telekomunikasi. sektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran. Sektor industri kimia dan farmasi, sektor industri tekstil dan sektor konstruksi
	B Belum Selektifnya Pemberian Izin	Pemberian Izin Pembangunan Dan Usaha Harus Lebih Selektif Sehingga Dapat Meminimalisir Bangunan Yang Mangkrak.	Telah dilaksanakan pemberian perizinan secara selektif	Meminimalisasi adanya pembangunan yang tidak berizin

		Pembangunan Dan Usaha.			
	C	Pemberian Perizinan Yang Masih Tidak Sesuai Dan Kurangnya Pengawasan Terhadap Bangunan-Bangunan Yang Belum Memiliki Perizinan.	Pengawasan Atas Perusahaan - Perusahaan Yang Belum Lengkap Perizinannya Ataupun Bangunan Yang Belum Sesuai Dengan Peraturan Dapat Ditindak Tegas Tanpa Tebang Pilih, Sehingga Akan Menimbulkan Efek Jera Bagi Perusahaan Tersebut Dan Perusahaan Lain Yang Masih Lalai Atas Perizinannya.	Telah dilaksanakan pengawasan secara teratur dan pengawasan insidental serta berkoordinasi dengan dinas teknis yang mempunyai kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Terhadap perusahaan yang telah dilaksanakan pengawasan, diberikan pembinaan dan penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan implementasi OSS RBA ataupun pelaporan kegiatan penanaman modal

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kabupaten Purwakarta Akhir Tahun Anggaran 2023 (LKPJ ATA) merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan pembangunan.

Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berjalan cukup optimal meskipun di tengah bayangan ketidakpastian perekonomian global yang masih terjadi. Hal ini merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan oleh seluruh elemen pemerintahan yang tercermin dalam pencapaian target pembangunan. Di sisi lain, masih terdapat beberapa kelemahan dan permasalahan yang muncul yang salah satunya diakibatkan oleh berbagai dinamika global maupun perkembangan eksternal yang kurang terantisipasi. Berbagai kelemahan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2023 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, yaitu jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah) baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah Kabupaten Purwakarta memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat Kabupaten Purwakarta yang mendukung situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan. Melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini Pemerintah Kabupaten Purwakarta membuka selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna perbaikan

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang. Disamping itu pelaksanaan pembangunan Tahun 2023 dapat dijadikan tonggak untuk pembangunan Kabupaten Purwakarta pada Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya.

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Bupati Kabupaten Purwakarta Akhir Tahun Anggaran 2023, dengan harapan semoga kinerja pembangunan daerah senantiasa dapat lebih baik dan memiliki daya guna bagi segenap masyarakat.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-NYA kepada kita semua untuk mewujudkan Kabupaten Purwakarta yang mandiri dan Sejahtera.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURWAKARTA



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURWAKARTA

HARIMAN BUDI ANGGORO, ST.,MT  
Pembina Tk. I / IV b